

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis data yang dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Bentuk komisif yang terdapat pada debat calon wakil presiden republik Indonesia tahun 2024 yaitu, 1) bentuk tindak komisif berjanji, 2) bentuk tindak komisif ancaman, 3) bentuk tindak komisif penolakan dan, 4) bentuk tindak komisif ikrar.
2. Fungsi tindak komisif yang terdapat pada debat calon wakil presiden republik Indonesia tahun 2024 yaitu, 1) fungsi menjanjikan yang terdiri atas mengutuk, bersumpah, berkontrak, bertaruh, menyerah serta mengundang, dan, 2) fungsi menawarkan yang terdiri atas mengusulkan, menawarkan pengabdian dan tawar menawar.

4.2 Saran

Penelitian tindak komisif pada debat calon wakil presiden republik Indonesia tahun 2024 memberikan sebagian gambaran peristiwa kebahasaan yang terjadi pada debat calon wakil presiden di Indonesia. Penelitian ini disadari masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu disarankan penelitian ini dapat dilanjutkan dengan objek dan tinjauan yang berbeda agar kajian ini bisa dilanjutkan dengan analisis yang lebih mendalam.